



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



TRIWULAN I TAHUN 2026

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Triwulan I Tahun 2026 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Periode Triwulan I Tahun 2026, terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2026.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami terus berupaya menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 16 April 2026

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Syahril Abd Raup



Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun 2026 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2026 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun. Melalui perjanjian kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) pada tahun anggaran 2026.

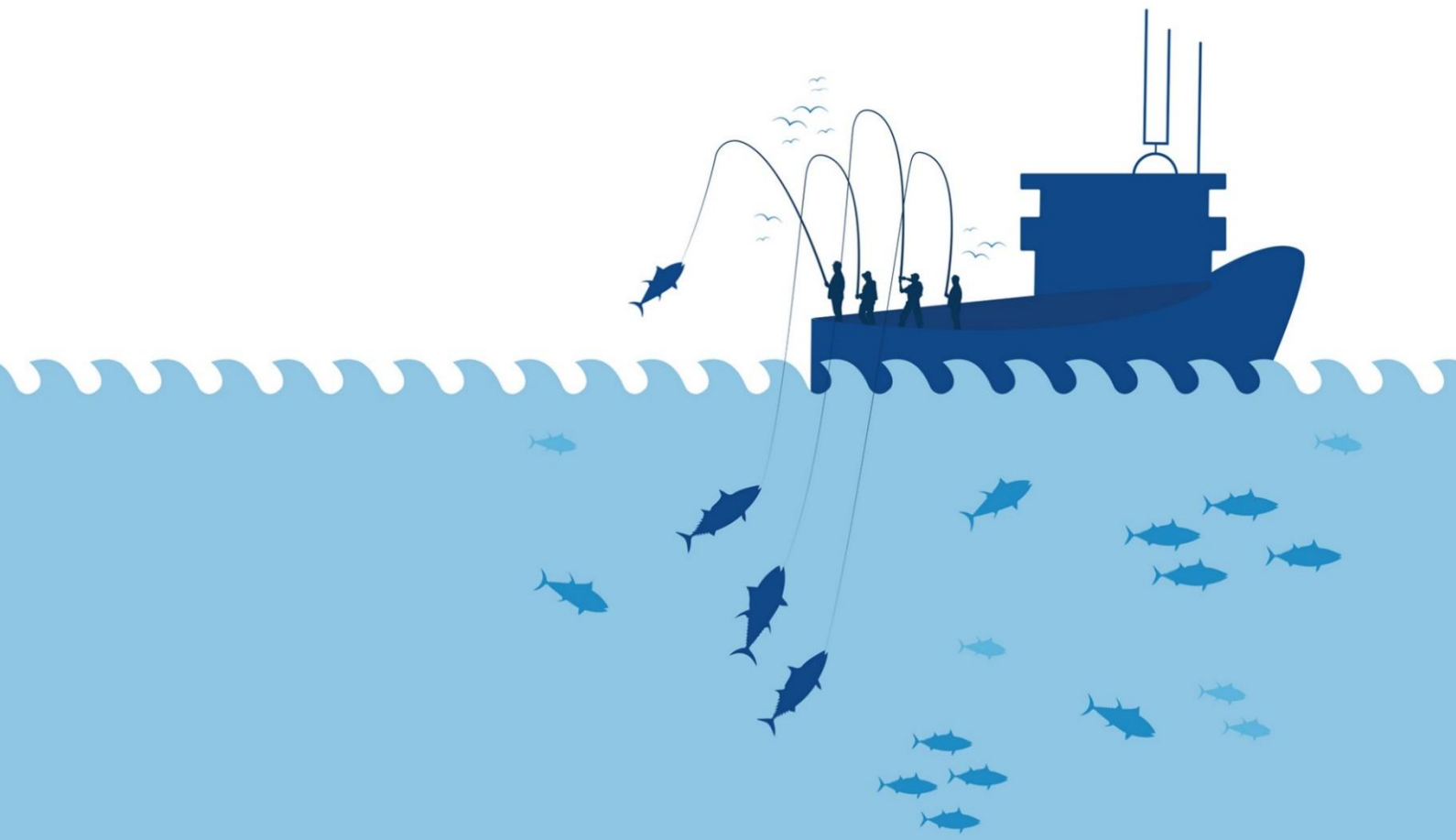


Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	7
1.3. Struktur Organisasi	7
1.4. Sistematika Penyajian	8
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025-2029	10
2.2. Sasaran, target, indicator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	11
2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Relisasi Anggaran	56
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
BAB 4. PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	59
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	60
LAMPIRAN	
- Dokumen Capaian Indikator Kinerja Utama TW I Tahun 2026	

BAB I.

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2026. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan I Tahun 2025. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan log book penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

1.3. Struktur Organisasi





1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi;
2. **Bab III – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja (PK) tahun 2026 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat mengenai DIPA Tahun 2026;
3. **Bab IIII – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP organisasi periode Triwulan I Tahun 2026;
4. **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. sampai dengan Triwulan I tahun 2026.



BAB III. ●

PERENCANAAN KINERJA



2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;

2.2. Sasaran, target, dan indikator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Target				
					TW.I	TW.II		TW.III	TW.IV
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100					100
		2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	75	18,75	37,5	56,25	75	
		3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86,5		86,5		86,5	
		4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100		50		100	
		5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100				100	
		6	Persentase posisi/rekomendasi/prak arsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100				100	
		7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut	81				81	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2026	Target			
				TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
			teritorial dan perairan kepulauan (Persen)				
		8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)				
		9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)				
		10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)				
		11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)				
		12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)				
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)				
		14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)				
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	86	86	86	86
		16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,8	88,8	88,8	88,8
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)				

2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah ditetapkan pada bulan Januari 2026. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2026, menjadi 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 17 Indikator Kinerja (IK).



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL ojv@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syahril Abd Raup**
 Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



Syahril Abd Raup

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1 Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100
		2 Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	75
		3 Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86,5
		4 Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (persen)	100
		5 Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100
		6 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (persen)	100
		7 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	81
		8 Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (persen)	77
		9 Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (persen)	82
		10 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	85
		11 Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolannya meningkat (persen)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (persen)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88,2
		14 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84,5
		15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	86
		16 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,8
		17 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98,6

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2.725.384.000
Total Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2026		2.725.384.000

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Syahril Abd Raup



BAB III.

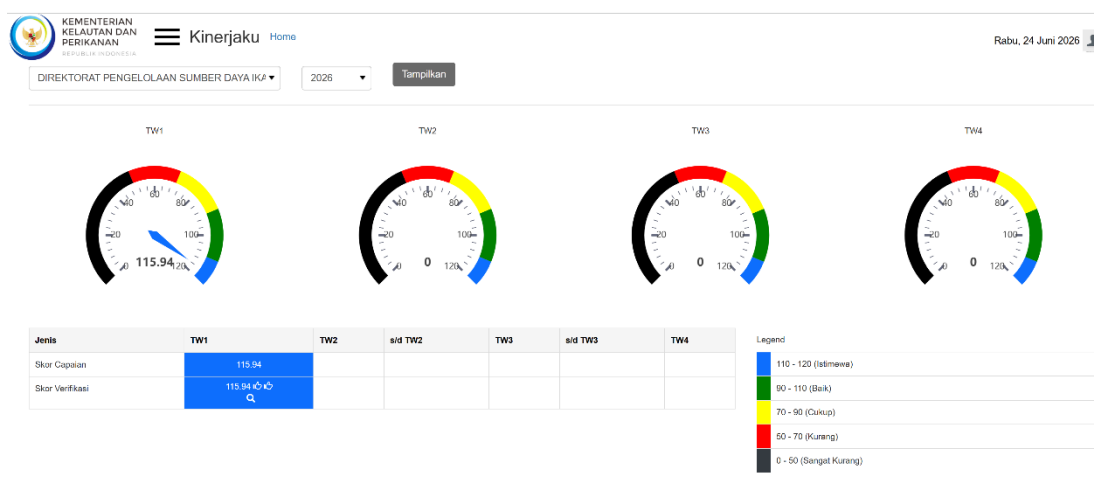
AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Gambar. Dashboard Kinerjaku TW I 2026 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun Anggaran 2026

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100			
		2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	75	18,75	28,27	150,77
		3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86,5			
		4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100			
		5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100			
		6	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100			
		7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	81			
		8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	77			
		9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	82			



Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
2		10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	85			
		11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)	100			
		12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	100			
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88,2	86	100	116,27
		14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84,5			
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	86			
		16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,8			
	17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98,6				

3.1.1 IKU.01. Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Kuota Penangkapan Ikan adalah batas maksimal dalam pemberian alokasi usaha penangkapan sumber daya ikan. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut teritorial, zona. tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indikator ini menunjukkan WPPNRI yang dihitung kuota penangkapan ikannya. Metode penghitungan kuota penangkapan ikan mengacu pada estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan prinsip perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tanggung jawab sosial serta kepatuhan.

Tahapan penghitungan kuota penangkapan ikan:

1. Pengumpulan Data:

Data yang dikumpulkan antara lain : (1) estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, (2) statistik perikanan tangkap, (3) log book penangkapan ikan, (4) kawasan konservasi per provinsi, (5) batas tangkapan/quota tuna dan cakalang yang ditetapkan oleh RFMOs, serta (6) karakteristik habitat dan sumber daya ikan.

2. Pengolahan data dan penghitungan kuota:

- Menentukan proporsi kuota penangkapan ikan untuk kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial;
- Menentukan bobot dan nilai pembobotan untuk setiap variabel yang telah ditetapkan;
- Menghitung kuota penangkapan ikan per jenis ikan/kelompok SDI untuk kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial di WPPNRI..

3. Pembahasan hasil penghitungan

4. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan

Formula penghitungan:

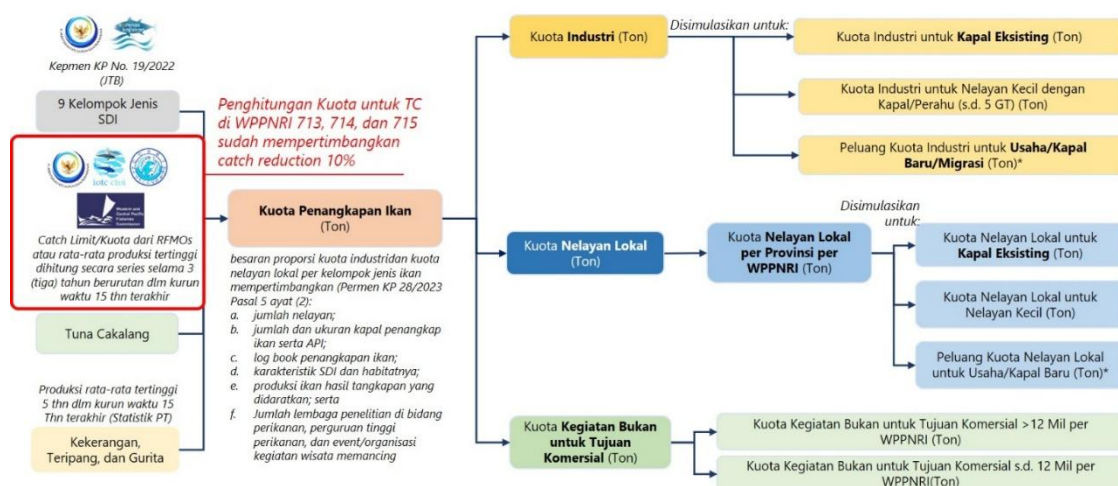
$$\% \text{ WPPNRI yang dihitung KPI} = \frac{\text{WPPNRI yang dihitung KPI}}{\text{Total WPPNRI}} \times 100$$

Keterangan:

- Penghitungan dilakukan per WPPNRI per jenis ikan/kelompok SDI
- Total WPPNRI : Jumlah WPPNRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KPI : Kuota Penangkapan Ikan

Gambar. Alur Proses Perhitungan Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya





Tabel. Capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 1		Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	NA

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja yang dapat diukur karena indikator ini bersifat tahunan. Pengukuran dan penilaian capaian akan dilakukan pada akhir tahun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan realisasi target yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2026. Meskipun demikian, berbagai tahapan persiapan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pendukung telah dilaksanakan sesuai rencana sebagai upaya pencapaian target kinerja tahunan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator Penangkapan Ikan yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen) belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun target tahunan karena indikator ini bersifat tahunan dan pengukurannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, capaian kinerja baru dapat dihitung dan dievaluasi setelah seluruh rangkaian kegiatan perhitungan dan penetapan alokasi kuota penangkapan ikan Tahun 2026 selesai dilaksanakan. Upaya Perbaikan yang telah dilakukan Adalah pendalaman teknis perhitungan kuota dan evaluasi berkala terhadap proses yang telah berjalan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perhitungan alokasi kuota semakin akurat, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pengelolaan sumber daya ikan ke depan.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya pada TW I Tahun 2026, antara lain:

- a. **Pada tanggal 6 Januari 2026**, telah dilaksanakan rapat lanjutan update perbaikan aplikasi SILOKER dalam rangka membahas penyempurnaan fitur, perbaikan kendala sistem, dan optimalisasi kinerja aplikasi guna mendukung pelaksanaan layanan yang lebih efektif dan efisien. Pada rapat tindak lanjut update perbaikan Aplikasi SILOKER tanggal 6 Januari 2026 di Ruang Rapat Komnas KAJISKAN, Tim IT dan Timja KPI membahas progres penyempurnaan aplikasi SILOKER. Tindak lanjut yang disepakati meliputi koordinasi dengan



Pusdatin, unit kerja lingkup KKP, Badan Karantina, DJPB, dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan melalui penyampaian nota dinas maupun surat resmi. Perbaikan sistem mencakup

integrasi dengan KUSUKA, penguatan keamanan aplikasi, pengaturan kepemilikan akun instansi, penyempurnaan penomoran SKA untuk mencegah duplikasi, penutupan fitur SKA manual, perbaikan menu perubahan SKA dan perubahan kuota, penghentian perpanjangan kuota otomatis tahun 2026, penyediaan kuota dan menu khusus Litbangjirat, pengembangan fitur transfer dan redistribusi kuota antarprovinsi, penambahan akses input data pembudidaya bagi DJPB, penyediaan menu pelaporan hasil tangkapan dan rekapitulasi kuota, pengaturan notifikasi serta penolakan otomatis untuk NIB nelayan yang telah terdaftar, serta penyediaan kembali format surat rekomendasi kelompok nelayan dengan tanda tangan QR Barcode pada aplikasi SILOKER. Selain itu, diperlukan sosialisasi fitur pelaporan hasil tangkapan dan kajian integrasi dengan logbook nelayan kecil guna mendukung efektivitas pelaksanaan sistem.

- b. **Pada tanggal 8–9 Januari 2026**, telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 dan Update Perbaikan SILOKER yang dilaksanakan pada tanggal 8–9 Januari 2026, telah dilakukan penyempurnaan mekanisme tata kelola penangkapan benih bening lobster (puerulus) di WPPNRI, khususnya terkait pengelolaan dan distribusi kuota penangkapan untuk kegiatan budidaya maupun kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan. Aplikasi SILOKER telah diperbarui untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, antara lain melalui penyediaan format surat pemberitahuan kuota

kepada Dinas Provinsi, penginputan kuota berdasarkan WPPNRI dan Provinsi oleh Admin Pusat, pemisahan kuota nonkomersial untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, penyediaan menu permohonan SKA untuk kegiatan nonkomersial, penambahan fitur surat pemberitahuan pemanfaatan kuota yang telah mencapai 80% dan 100%, serta penambahan menu pemindahan kuota antarprovinsi dalam satu WPPNRI.

Selain itu, dilakukan pengembangan dashboard SILOKER yang menampilkan informasi rekapitulasi jumlah nelayan, kuota yang telah ditetapkan, serta data kuota dan realisasi penangkapan benih bening lobster (puerulus) berdasarkan WPPNRI, Provinsi, Kabupaten, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB), sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus).

- c. **Pada tanggal 19 Januari 2026**, telah dilaksanakan pembahasan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penyusunan alokasi kuota yang terukur, transparan, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pembahasan Kuota Penangkapan



Benih Bening Lobster (BBL) Tahun 2026 pada tanggal 19 Januari 2026, rapat menyepakati penetapan kuota penangkapan BBL Tahun 2026 sebesar 50% dari estimasi potensi BBL berdasarkan rekomendasi Komnas KAJISKAN tanggal 12 Oktober 2023, yaitu

sebanyak 465.793.021 ekor. Penetapan kuota tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan sumber daya serta kebutuhan budidaya lobster di dalam negeri, baik kondisi eksisting maupun proyeksi pengembangannya. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bersama Tim Kerja Bagian Hukum DJPT akan menyusun rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan BBL yang baru. Selama masa transisi kebijakan, proses pengusulan penetapan nelayan dan kuota tetap dilaksanakan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, disepakati pelaksanaan evaluasi kuota secara berkala, pemutakhiran data kebutuhan budidaya dan realisasi pemanfaatan kuota, serta optimalisasi penggunaan aplikasi SILOKER sebagai sarana pengajuan, distribusi, dan pelaporan kuota penangkapan BBL.



- d. **Pada tanggal 26 Januari 2026**, telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan uji keamanan aplikasi Sistem Informasi Lobster, Kepiting, dan Rajungan (SILOKER) guna memastikan keamanan sistem dan perlindungan data yang dikelola dalam aplikasi. Rapat menyepakati pelaksanaan uji keamanan melalui metode Vulnerability Assessment (VA) sesuai arahan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), dengan pelaksanaan diutamakan pada lingkungan development atau VPS tersendiri guna meminimalkan risiko



terhadap server produksi. Sebelum pelaksanaan pengujian, perlu dilakukan penyiapan server development, backup aplikasi dan basis data, serta penyediaan data dan akun uji yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyediaan lingkungan development/VPS, penyampaian

dokumen dan kuesioner keamanan kepada Pusdatin, penetapan jadwal pelaksanaan VA, serta koordinasi dan monitoring lanjutan hingga seluruh rekomendasi perbaikan keamanan aplikasi SILOKER ditindaklanjuti dan sistem dinyatakan aman untuk digunakan secara optimal.

- e. **Pada tanggal 11 Maret 2026**, telah dilaksanakan rapat penyesuaian aplikasi SILOKER dalam rangka penyesuaian kebutuhan sistem dengan proses bisnis dan kebijakan yang berlaku. Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pembahasan Penyesuaian



Aplikasi SILOKER pada tanggal 11 Maret 2026, disepakati perlunya penyesuaian aplikasi guna mengakomodasi implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 13 Tahun 2026. Penyesuaian dilakukan pada akun ketua kelompok nelayan, Dinas Kabupaten/Kota, dan Dinas Provinsi, meliputi mekanisme penetapan nelayan, pembagian dan pemindahan kuota, penerbitan SKA, serta pelaporan pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL). Selain itu, aplikasi SILOKER telah disempurnakan melalui penyediaan fitur pengelolaan kuota per provinsi dan WPPNRI, pemisahan kuota nonkomersial untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, menu permohonan SKA Litbangjirat, notifikasi pemanfaatan kuota 80% dan 100%, menu pemindahan kuota antarprovinsi dalam satu WPPNRI, serta

pengembangan dashboard untuk menampilkan data kuota, realisasi penangkapan, dan jumlah nelayan secara lebih komprehensif.

- f. **Pada tanggal 30–31 Maret 2026**, telah dilaksanakan uji coba penyesuaian aplikasi SILOKER dan pengembangan modul CDS untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik serta mendukung peningkatan kualitas layanan. Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Uji Coba Penyesuaian Aplikasi SILOKER dan Pengembangan Modul CDS pada tanggal 30–31 Maret 2026, dilakukan uji coba dan penyempurnaan aplikasi dalam rangka



implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 13 Tahun 2026, serta Surat Edaran tentang Tata Kelola Tuna Sirip Biru Selatan (SBT). Penyesuaian aplikasi SILOKER meliputi mekanisme penetapan nelayan, pembagian dan pemindahan kuota penangkapan benih bening

lobster (BBL), penerbitan SKA, pelaporan pemanfaatan kuota, notifikasi pemanfaatan kuota, serta penyempurnaan dashboard informasi kuota dan realisasi penangkapan BBL. Selain itu, dilakukan pengembangan Modul CDS untuk mendukung tata kelola Tuna Sirip Biru Selatan (SBT) yang mencakup akun pemohon, verifikator/validator, dan admin sesuai kebutuhan proses bisnis yang berlaku.

3.1.2 IKU.2. Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

Data log book penangkapan ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dalam rangka koordinasi pelaksanaan logbook, evaluasi pelaksanaan logbook di pelabuhan perikanan, menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi data Log Book Penangkapan melalui SILOPI dan menggunakan input data secara Elektronik Logbook Penangkapan Ikan, serta menyampaikan inventarisasi isu dan permasalahan dalam rangka perbaikan program logbook penangkapan ikan di setiap pelabuhan perikanan UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sehingga diharapkan dengan adanya dukungan Data Log Book yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Pelabuhan Perikanan dapat menjadi rencana tindaklanjut berupa Pengolahan dan Analisis Data Logbook Penangkapan Ikan yang dapat mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI.



Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan *log book* penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). Data kapal penangkap ikan terdaftar dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator menggunakan tahun dasar 2022.

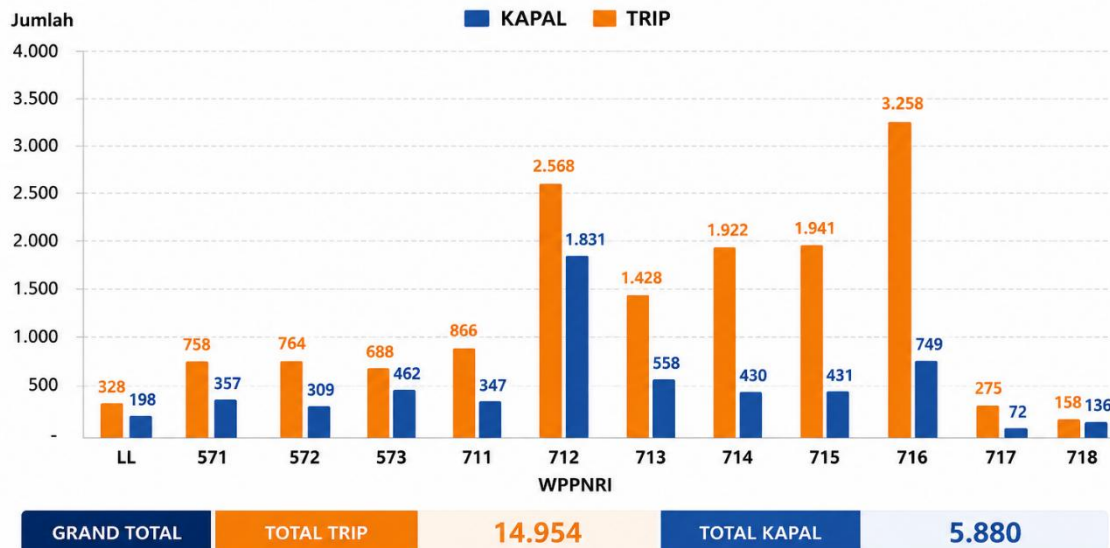
Tabel. Capaian IKU Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (Persen)

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 2		Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	21,82	26,70	18,75%	28,27	150,77	75	37,69

Realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 28,27 telah melebihi target Triwulan I sebesar 18,75%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 150,77% terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga target Triwulan I Tahun 2026 berhasil terlampaui. Periode Januari s.d. Maret 2026, data kapal perikanan yang telah melaporkan *Log Book* Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 5.880 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 14.594 trip. Hal ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data *Log Book* penangkapan ikan telah mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.

Data Kapal dan Jumlah Trip Kapal yang Melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas

Periode: Januari – Maret 2026



Sumber: Log Book Penangkapan Ikan – Dit. PSDI, DJPT, KKP

Gambar. Data Kapal dan Jumlah Trip Kapal yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Triwulan I selama periode 2021–2026, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Triwulan I Tahun 2026 mencapai 28,27, lebih tinggi dibandingkan realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 26,70 dan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 21,82. Dibandingkan dengan target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 18,75%, realisasi yang dicapai telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar **150,77%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan *Log Book* Penangkapan Ikan pada TW I Tahun 2026, antara lain:

- Pada tanggal **19 Januari 2026** telah dilaksanakan kegiatan penyampaian Data Log Book Penangkapan Ikan sebagai bagian dari penyediaan data penangkapan ikan untuk mendukung pengelolaan perikanan serta pemantauan kepatuhan pelaporan log book.
- Pada tanggal **6 Februari 2026** telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi enumerator dan observer pelabuhan perikanan terkait identifikasi



jenis ikan yang dilindungi guna meningkatkan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pendataan di lapangan.

- c. Pada tanggal **6 Februari 2026** telah dilaksanakan pembahasan permintaan informasi lanjutan dari NOAA Fisheries sebagai tindak lanjut atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan.
- d. Pada tanggal **18 Februari 2026** telah dilaksanakan kegiatan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan sebagai bagian dari proses penyempurnaan substansi rancangan peraturan sebelum ditetapkan.
- e. Pada tanggal **26 Februari 2026** telah dilaksanakan rapat pembahasan persentase kepatuhan penyampaian Log Book Penangkapan Ikan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam memenuhi kewajiban pelaporan.
- f. Pada tanggal **13 Maret 2026** telah dilakukan pembaharuan perhitungan kepatuhan Log Book Penangkapan Ikan guna menghasilkan data kepatuhan yang lebih akurat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
- g. Pada tanggal **13 Maret 2026** telah dilaksanakan sosialisasi pendataan ikan melalui Log Book dan e-Log Book kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pelaporan penangkapan ikan.
- h. Pada tanggal **16 Maret 2026** telah disusun laporan hasil sosialisasi pendataan ikan melalui Log Book dan e-Log Book sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk tindak lanjut pelaksanaan kegiatan.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu verifikasi dan validasi data log book penangkapan ikan melalui aplikasi SILOPI, koordinasi pengembangan E-Log Book dan integrasinya dengan Fishface, pelatihan pencatatan hasil tangkapan, pembahasan master data ikan untuk mendukung database, penyusunan modul automasi verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan log book di daerah, serta rapat persiapan distribusi kuota Tuna Sirip Biru Selatan Tahun 2026.

Upaya perbaikan dan penguatan strategi pelaporan logbook ke depan menjadi penting untuk memastikan peningkatan kualitas data hasil tangkapan serta mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang lebih akurat dan responsif.

3.1.3 IKU.03. Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan (Nilai)

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan



kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/observer di kapal penangkap ikan.

Pemantau di atas Kapal melaporkan hasil pemantauan secara elektronik kepada Direktur Jenderal. (Permen KP Nomor 33 Tahun 2021). Tujuan indikator ini adalah untuk melihat tingkat kualitas data yang disampaikan melalui laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sehingga data hasil analisis yang digunakan dapat dipergunakan sebagai salah satu nahan kebijakan. Indikator ini merupakan penilaian kesesuaian atas laporan hasil verifikasi pemantau di atas kapal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Komponen Penilaian pertama untuk Indikator ini adalah kesesuaian atas laporan hasil verifikasi pemantau di atas kapal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Komponen Penilaian kedua untuk Indikator ini adalah keterlaksanaan analisa data sumber daya ikan sesuai dengan jenis Analisa yang digunakan, kelompok jenis ikan yang dianalisis, serta lokasi pengelolaan di WPPNRI.

Komponen A :

Formula (Laporan Pemantauan di Kapal Penangkap Ikan)	: Tingkat Validitas = $(\sum_{var1} + \sum_{var2} + \sum_{var3} + \sum_{var4} + \sum_{var5}) \times 100\%$
	Keterangan:
	Var 1 = Waktu Pengiriman Laporan (bobot 15)
	Var 2 = Mencatat Aktivitas Kegiatan Selama di Atas Kapal (bobot 35)
	Var 3 = Mencatat Hasil Sampling Tangkapan Ikan (bobot 15)
	Var 4 = Mencatat Hasil tangkapan sampingan (bobot 10)
Formula (Laporan Pemantauan di Kapal Pengangkut Ikan)	: Tingkat Validitas = $(\sum_{var1} + \sum_{var2} + \sum_{var3} + \sum_{var4}) \times 100\%$
	Keterangan: Var 5 = Dokumentasi peralatan kapal, dan aktifat penangkapan (bobot 25)
	Var 1 = Waktu Pengiriman Laporan (bobot 15)
	Var 2 = Mencatat Aktivitas Kegiatan Selama di Atas Kapal (bobot 45)
	Var 3 = Mencatat Hasil Sampling Tangkapan Ikan (bobot 20)
	Var 4 = Dokumentasi Peralatan Kapal, Dan Aktifkat Penangkapan (bobot 20)

Komponen B :

Formula (Data yang telah dilakukan analisis)	: Persentase Analisa Data SDI = $\sum_{WPP}(V_1 + V_2 + V_3) \times 100\%$
	Keterangan:
	WPP = Lokasi Pengelolaan WPPNRI
	V_1 = Analisa komposisi tangkapan kelompok tuna
	V_2 = Analisa sebaran API kelompok tuna
	V_3 = Analisa jumlah trip kelompok tuna

Tingkat Kualitas Laporan (%) = $\frac{\text{Komponen A} + \text{Komponen B}}{2}$

2

Tabel. Capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2026



SK. 1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan								
IKU 3	Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai)								
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86,5	NA

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi untuk indikator ini karena pengukurannya dilakukan secara semesteran. Target kinerja tahun 2026 tetap ditetapkan sebesar 86,5 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan. Realisasi akan diukur dan dilaporkan pada akhir Semester I sesuai dengan mekanisme pengukuran indikator yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan karena pengukuran indikator ini dilaksanakan secara semesteran. Perbandingan capaian akan dilakukan setelah realisasi Semester I Tahun 2026 tersedia, dengan membandingkan hasilnya terhadap capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi capaian tahunan akan dilakukan setelah realisasi Semester II atau akhir tahun tersedia.

Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai), berbagai kegiatan pendukung telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026. Namun demikian, pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat diukur maupun dievaluasi. Penilaian capaian indikator akan dilakukan pada akhir Semester I berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain:

- Pelaksanaan **training petugas observer on board** di Bali pada tanggal 13–15 Januari 2026 untuk meningkatkan kompetensi observer dalam mendukung tata kelola pengelolaan sumber daya ikan serta partisipasi Indonesia pada kegiatan **Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)** dan **Large Pelagic Longline Fisheries Improvement Program (LPLFIP)**.



- b. Penyusunan laporan hasil rapat koordinasi peningkatan kapasitas observer sesuai standar pada tanggal 28 Februari 2026 sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pemantauan di atas kapal.
- c. Pelaksanaan penilaian kualitas laporan **observer on board** selama periode Januari–Maret 2026 untuk memastikan laporan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- d. Penyusunan analisis data **logbook penangkapan ikan** sebagai bahan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tuna di WCPFC pada bulan Februari 2026.
- e. Penyusunan data **logbook penangkapan ikan** sebagai bahan pelaporan pengelolaan perikanan di WCPFC pada bulan Maret 2026.

Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi antara petugas pemantau, pengelola data, guna memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan serta kesesuaian data yang disajikan. Proses reviu internal sebelum finalisasi laporan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan konsistensi nilai capaian.

Meskipun target tahunan telah tercapai, upaya perbaikan tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan menuju standar maksimal sesuai target Renstra. Perbaikan difokuskan pada penyempurnaan indikator penilaian kualitas, peningkatan kapasitas SDM dalam teknik pelaporan dan analisis data, serta pemanfaatan sistem digital untuk mendukung akurasi dan efisiensi penyusunan laporan. Selain itu, dilakukan evaluasi berkala terhadap temuan atau kekurangan dalam laporan tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Langkah ini bertujuan agar kualitas laporan pemantauan semakin komprehensif, akurat, dan sesuai dengan standar pengelolaan perikanan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Meskipun pengukuran capaian kinerja Tahun 2026 belum dapat dilakukan pada Triwulan I karena indikator ini diukur secara semesteran, masih terdapat beberapa tantangan yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan pemantauan. Adapun faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian dalam mendukung pencapaian target indikator antara lain:

- **Variasi kualitas laporan antar kapal**, yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman petugas pemantauan.
- **Faktor operasional di lapangan**, seperti kondisi pelayaran dan keterbatasan sarana pendukung, yang memengaruhi ketepatan waktu dan kualitas penyusunan laporan.

3.1.4 IKU.04 Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal



merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (*Observer*) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* dalam hal penempatan pemantau di kapal penangkap ikan.

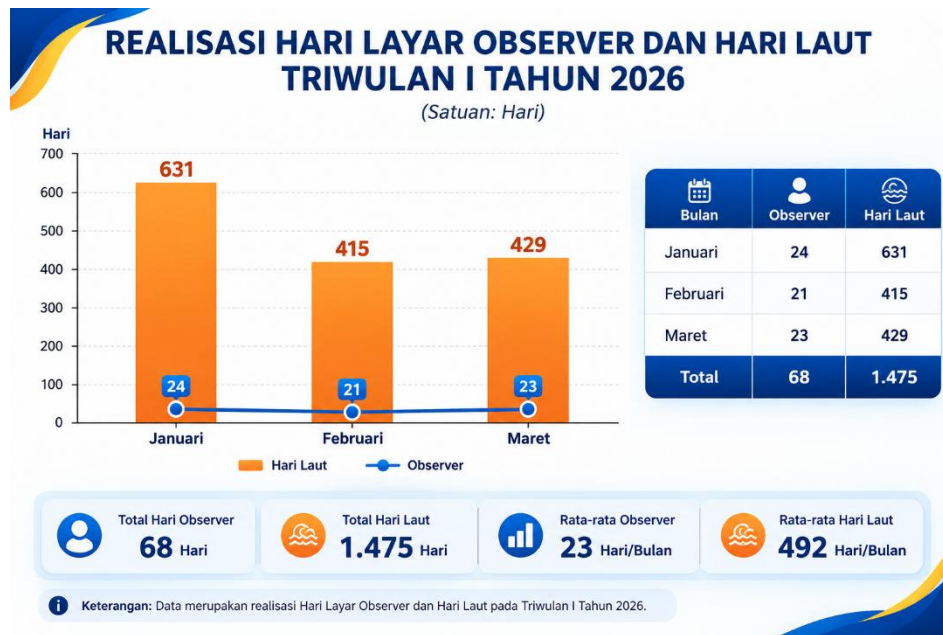
Tabel. Capaian Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan TW I Tahun 2026

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 4 Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2025									
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat realisasi untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Hari Layar Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan karena pengukuran indikator ini dilaksanakan secara semesteran. Oleh karena itu, capaian kinerja belum dapat dievaluasi maupun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator akan diukur dan dilaporkan pada akhir Semester I sesuai dengan mekanisme pengukuran yang berlaku.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 karena pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) 5, yaitu Persentase Hari Layar Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, dilaksanakan secara semesteran. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia realisasi kinerja yang dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra).



Gambar. Jumlah Hari Layar Kapal Penangkap Ikan TW I Tahun 2026 di WPPNRI dan Laut lepas

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Hari Layar Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Persen), pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung. Mengingat pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi yang dapat diukur. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian target indikator meliputi:

- Penempatan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan pada tanggal 23 Januari 2026 sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemantauan secara langsung di atas kapal serta meningkatkan cakupan hari layar pemantauan.
- Sosialisasi Tata Kelola Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan pada tanggal 25–26 Februari 2026 untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai tata kelola, prosedur, dan pelaksanaan program pemantauan di atas kapal guna mendukung optimalisasi pelaksanaan hari layar pemantauan.

3.1.5 IKU.05 Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan

Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Unclos 1982). Sedangkan Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang

berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (Unclos 1982). Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan lintas batas tersebut mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). Berbagai aturan-aturan telah diterbitkan oleh RFMOs yang dimaksudkan untuk ketertiban dan keharmonisan antara peraturan regional dan negara-negara. Legitimasi masyarakat internasional membawa RFMOs menjadi institusi dunia yang memiliki otoritas sah dalam menentukan kebijakan konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.

Cara perhitungannya yaitu persentase pemenuhan kewajiban pemantauan di kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPPNRI/Laut Lepas berdasarkan surat nomor: B.1148/DJPT.2/TU.210/II/2023 tentang Rencana Penempatan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan TA 2025. Kapal yang harus dipantau merupakan kapal yang tercantum berdasarkan Surat Edaran Nomor B.88/DJPT.2/TU.210/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Kapal yang Ditempatkan Pemantau Tahun 2025. Pengaturan penempatan pemantau di atas kapal tersebut diatur berdasarkan 4 bagian, yaitu:

1. Kapal penangkap yang terdaftar IOTC/ CCSBT
2. Kapal penangkap yang terdaftar WCPFC
3. Kapal penangkap berdasarkan verifikasi kepatuhan Logbook
4. Kapal pengangkut yang terdaftar Pilot Project Transshipment

Tabel. Kapal yang harus dipantau merupakan kapal yang tercantum berdasarkan Surat Edaran Nomor B.88/DJPT.2/TU.210/II/2025

No	Kapal yang Harus Dipantau	Target Persentase
1.	Kapal penangkap di IOTC/ CCSBT	5%
2.	Kapal penangkap di WCPFC	100%
3.	Kapal penangkap hasil verifikasi kepatuhan Logbook	1%
4.	Kapal pengangkut di Pilot Project Transshipment	100%



Tabel. Capaian Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan TW I Tahun 2026

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 5 Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO's Yang Dilakukan Pemantauan									
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	NA

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi karena pengukuran indikator kinerja dilakukan secara tahunan. Capaian indikator baru dapat dihitung setelah seluruh pelaksanaan kegiatan pemantauan kapal oleh observer selama tahun berjalan selesai dan data hasil pemantauan telah dihimpun serta diverifikasi secara keseluruhan.

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 karena indikator ini diukur secara tahunan. Analisis perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya baru dapat dilakukan setelah realisasi kinerja tahun 2026 tersedia dan pengukuran indikator telah dilakukan pada akhir tahun. Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan terdaftar di RFMOs yang dilakukan pemantauan, pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi dan diskusi teknis terkait *Ecologically Related Species Working Group* (ERSWG). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman, serta mendukung implementasi ketentuan RFMOs yang berkaitan dengan pelaksanaan program observer pada kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pertemuan *Ecologically Related Species Working Group* (ERSWG). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dokumentasi hasil pembahasan, rekomendasi, dan tindak lanjut pertemuan ERSWG yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program observer dan pengelolaan perikanan sesuai ketentuan RFMOs.
- Melakukan rekapitulasi penempatan observer pada kapal penangkap ikan yang terdaftar di RFMOs. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemantauan melalui penyusunan data penempatan observer,



sehingga pelaksanaan pemantauan kapal dapat berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian target indikator pada akhir tahun.

3.1.6 IKU.06. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional (Persen)

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia, pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu, sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (*shared stock*) atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (*highly migratory stocks*) serta sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaannya harus melalui kerjasama dengan negara lain.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua spesies yang tergolong pada perikanan seperti : *seabirds, turtles, dolphins, sharks dan non-target fish*; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:

- a. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum”.
 - Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.
 - Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional ”
- b. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (High Seas).
- c. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO, SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:



- Contracting Party* pada *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC).
- Member* pada *Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna* (CCSBT)
- Contacting Party* ada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)
- Cooperating Non Member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut *Highly Migratory*, membantu Indonesia dalam menanggulangi *IUU Fishing* dan terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan *Highly Migratory*. Selain manfaat yang diperoleh, sebagai anggota dan *cooperating non member* di RFMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan *Conservation and Managment Measures* (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam *authorised vessel list* RFMOs, sehingga kapal-kapal Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan IOTC *Statistical Document Programme*, program CCSBT *Cacth Documentation Scheme* (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / *Southern Bluefin Tuna* (SBT).

Indikator ini menunjukkan persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional per tahun berdasarkan perbandingan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diajukan oleh Indonesia di forum regional dengan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima. Capaian IKU Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional TW I Tahun 2026

SK. 1 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan									
IKU 7 Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional									
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW Tahun 2024	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:



Tabel. Perhitungan Capaian IKU Target dan Realisasi Persentase
Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Beruaya Jauh di Forum Regional Triwulan I Tahun 2026

Formula Perhitungan	
$\frac{\text{Presentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh yang diterima di Forum Regional (\%)}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional}} \times 100$	$\frac{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional}}{\text{Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diusulkan di forum regional}} \times 100$

No.	RFMO	Jumlah Posisi/rekomendasi/prakarsa yang diusulkan	Jumlah Posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima
1	IOTC	3	3
2	WCPFC	3	3
3	CCSBT	3	3
4	IATTC	1	1
Total		10	10

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional, pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Januari 2026 dilaksanakan persiapan penyusunan posisi Indonesia dalam perundingan *World Trade Organization (WTO) Fisheries Subsidies Agreement*. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai bahan negosiasi dalam forum internasional sesuai dengan kepentingan nasional di sektor perikanan.
- b. Pada tanggal 13–15 Januari 2026 dilaksanakan persiapan *Technical Committee on Allocation Criteria* (TCAC16) IOTC dan pada tanggal 22–23 Januari 2026 dilakukan persiapan lanjutan delegasi RI untuk menghadiri pertemuan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 3–6 Februari 2026 disusun Laporan Pertemuan *Technical Committee on Allocation Criteria* ke-16 (TCAC16) sebagai dokumentasi hasil pembahasan dan tindak lanjut forum.
- c. Pada tanggal 28 Januari 2026 dan 3 Februari 2026 dilaksanakan penyusunan *Compliance Questionnaire* IOTC sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelaporan Indonesia kepada Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) serta dukungan terhadap implementasi ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan.
- d. Pada tanggal 6 Februari 2026 dilaksanakan penyusunan Kertas Posisi Indonesia pada pertemuan *Working Party on Implementation of Conservation and Management Measures* (WPICMM). Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan posisi dan rekomendasi Indonesia terhadap isu-isu konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang dibahas dalam forum WCPFC.



- e. Pada tanggal 11–13 Februari 2026 delegasi Indonesia mengikuti Pertemuan *Working Party on Implementation of Conservation and Management Measures* (WPICMM) sebagai wadah untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan kepentingan Indonesia dalam pembahasan implementasi langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan.
- f. Pada tanggal 20 Februari 2026 dilaksanakan persiapan Delegasi RI dalam menghadiri *Technical Compliance Working Group* (TCWG5) melalui penyusunan bahan teknis, koordinasi substansi, dan penyiapan dokumen pendukung guna memastikan partisipasi Indonesia berjalan optimal dalam forum regional.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 karena pengukuran IKU ini dilakukan secara tahunan. Realisasi indikator baru dapat dihitung dan dibandingkan setelah seluruh rangkaian kegiatan serta hasil penerimaan posisi, rekomendasi, atau prakarsa Indonesia pada forum regional selama tahun berjalan telah selesai dan diverifikasi pada akhir tahun. Dengan demikian, analisis perbandingan dengan capaian tahun 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya akan disajikan pada laporan kinerja akhir tahun.

3.1.7 IKU.07. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2025 adalah 78%.

Pelaksanaan pengelolaan digambarkan dengan pelaksanaan rencana aksi



Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pelaksanaan koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI. Pencapaian pelaksanaan rencana aksi dihitung dengan membandingkan jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan jumlah rencana aksi yang diamanatkan dalam RPP. Pencapaian pelaksanaan koordinasi LPP WPPNRI dihitung dengan mengitung nilai kinerja masing-masing unsur LPP WPPNRI berdasarkan kriteria yang ditentukan. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan menghitung rata-rata dari pencapaian penyusunan/reviu RPP WPPNRI/jenis ikan, pelaksanaan rencana aksi RPP WPPNRI, dan nilai kinerja LPP WPPNRI.

Formula Perhitungan :
$$\text{Capaian Penyusunan/Reviu RPP (A) (\%)} = \frac{\text{Jumlah dokumen RPP yang tersusun/tereviu}}{\text{Jumlah target dokumen RPP yang tersusun/tereviu}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi (B) (\%)} = \frac{\text{Jumlah capaian rencana aksi di semua WPPNRI}}{\text{Jumlah Rencana Aksi di semua WPPNRI}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja LPP WPPNRI (C) (\%)} = \frac{\text{Jumlah nilai kinerja LPP di 11 WPPNRI}}{11} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pengelolaan (\%)} = \frac{A + B + C}{2}$$

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan ini pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 7		Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	78	NA

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja untuk indikator ini karena target dan pengukurannya dilakukan secara tahunan. Realisasi indikator baru dapat dihitung setelah seluruh rangkaian kegiatan yang mendukung pencapaian indikator selesai dilaksanakan dan hasilnya diverifikasi pada akhir tahun. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan realisasi serta capaian terhadap Target Renstra



Tahun 2026 belum dapat disajikan pada Triwulan I dan akan dilakukan pada laporan kinerja akhir tahun.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di unit perairan darat, pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Januari 2026, dilaksanakan pembahasan persiapan penyusunan *Scientific Service Provider* (SSP) Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagai langkah awal dalam mendukung pelaksanaan pengkajian sumber daya ikan.
- b. Pada tanggal 18 Februari 2026, dilaksanakan pembahasan dan koordinasi *Scientific Service Provider* (SSP) Pengkajian Sumber Daya Ikan guna menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pengkajian sumber daya ikan.
- c. Pada tanggal 13 Maret 2026, disusun dan disampaikan laporan hasil pemantauan sumber daya ikan WPPNRI kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai bahan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan.
- d. Pada tanggal 25–28 Februari 2026, dilaksanakan *Kick Off* penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI Perikanan Kulon sebagai tahapan awal penyusunan dokumen pengelolaan perikanan.
- e. Pada tanggal 24 Februari 2026, dilaksanakan Pertemuan Awal Tahun 2026 Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 716 guna menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perikanan.
- f. Pada tanggal 3 Maret 2026, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Hibah *Indonesia Interreg Project Eco Fishing Port* sebagai upaya memperkuat sinergi pelaksanaan program.
- g. Pada tanggal 7 Januari 2026, dilaksanakan rapat pembahasan Petunjuk Teknis Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI Perairan Darat sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan di tingkat operasional.
- h. Pada tanggal 29 Januari serta 21–24 April 2026, dilaksanakan koordinasi implementasi Rencana Kerja Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI Tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- i. Pada tanggal 21–24 April 2026, dilaksanakan Pertemuan Tahunan (*Annual Meeting*) UPP WPPNRI 571 sebagai forum evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat disajikan pada Triwulan I Tahun 2026 karena pengukuran indikator dilakukan secara



tahunan. Perbandingan capaian akan dilakukan pada akhir tahun setelah realisasi indikator Tahun 2026 diperoleh.

3.1.8 IKU.08. Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan terwujudnya pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dari misi Kementerian dan Kelautan di atas.

Dokumen *Harvest Strategy* merupakan dokumen teknis yang mengatur strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) khususnya RPP Jenis Ikan. Penyusunan *Harvest Strategy* dilakukan mengikuti Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan tertentu.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase *Harvest Strategy* di LTPK yang disusun. Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2025 adalah 76%.

Capaian IKU Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel. Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun (Persen)

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 8		Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang disusun							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW IV Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76	NA

Perhitungan capaian IKU ini dilakukan berdasarkan persentase dokumen



Harvest Strategy yang disusun pada wilayah laut pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan. Namun, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja karena indikator ini memiliki target dan mekanisme pengukuran secara tahunan. Realisasi capaian baru dapat dihitung setelah seluruh dokumen *Harvest Strategy* yang menjadi target tahun 2026 selesai disusun dan diverifikasi pada akhir tahun. Dengan demikian, persentase capaian terhadap target tahunan maupun target Renstra Tahun 2026 baru dapat disajikan pada laporan kinerja akhir tahun.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan kegiatan pendukung sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11–14 Februari 2026, dilaksanakan kegiatan penanganan konflik pemanfaatan sumber daya gurita serta Pertemuan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 713. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan sumber daya gurita, sekaligus meningkatkan sinergi pelaksanaan pengelolaan perikanan melalui forum Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 713.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 karena indikator ini diukur secara tahunan. Capaian kinerja baru dapat diketahui setelah seluruh dokumen *Harvest Strategy* yang menjadi target tahun 2026 selesai disusun dan diverifikasi pada akhir tahun. Oleh karena itu, analisis perbandingan dengan capaian Tahun 2025 akan disajikan pada laporan kinerja akhir tahun.

3.1.9 IKU.09. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial, dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan teritorial dan perairan kepulauan, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya



pengelolaan di perairan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan juga dilakukan melalui kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase pelaksanaan Kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan perairan kepulauan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (persen) TW I Tahun 2026

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI							
IKU 9		Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	82	NA

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja untuk indikator ini karena target dan mekanisme pengukurannya dilakukan secara tahunan. Realisasi indikator baru dapat dihitung setelah seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian target tahun 2026 selesai dilaksanakan dan hasilnya diverifikasi pada akhir tahun. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target tahunan maupun target Renstra Tahun 2026 belum dapat disajikan pada Triwulan I dan akan diukur pada laporan kinerja akhir tahun.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan*, telah dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, konsultasi teknis, dan partisipasi dalam forum bilateral, multilateral, maupun regional guna memperkuat kerja sama internasional, harmonisasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Kegiatan Pendukung IKU :

1. 8 Januari 2025 – Mengikuti pembahasan Annual Work Plan (AWP) LAUTRA 2025 sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja tahunan dan penguatan koordinasi pelaksanaan program kerja sama.



2. 13 Januari 2025 – Mengikuti Regional Technical Consultation on the Conservation and Management Strategies of Pelagic Fisheries Resources dalam rangka membahas strategi konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan pelagis serta memperkuat kerja sama regional di bidang perikanan.
3. 4 Februari 2025 – Mengikuti meeting dengan FishFisher dan WWF terkait implementasi proyek EBMLE di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kolaborasi dengan mitra internasional dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. 4 Februari 2025 – Mengikuti pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelaraskan pelaksanaan program kerja sama dan mendukung implementasi kegiatan pengelolaan sumber daya ikan.
5. 10 Februari 2025 – Mengikuti forum Regional Co-Management for Orange-Finned Labeo in South Asia: Lessons from Resiliency and Co-Management untuk memperoleh pembelajaran dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan bersama (co-management) sumber daya ikan dalam kerangka kerja sama regional.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat disajikan karena Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan" merupakan indikator tahunan. Capaian kinerja akan dihitung dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya setelah seluruh target dan kegiatan pada tahun berjalan telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

3.1.10 IKU.10. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan ZEEI dan laut lepas. Kegiatan ini menunjukkan jumlah WPPNRI yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, Tongkol; (2) Melaksanakan *Harvest Strategy* Perikanan Tuna di WPPNRI; (3) Melaksanakan pengolahan dan analisis atas data pemanfaatan tuna; (4) Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO; dan (5) Melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai

dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran kapal perikanan ke RFMO.

- Komponen Pertama Indikator ini adalah pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut ZEEI dan laut lepas per tahun selama periode pengelolaan 2021-2026 melalui:
 - a. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 571, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia
 - b. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715
 - c. Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik
 - d. Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik.
- Komponen kedua Penilaian Indikator ini adalah keterlaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan sumber daya ikan berdasarkan lokasi pengelolaan WPPNRI

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan I Tahun 2026

SK. 1		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI							
IKU 10		Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	NA

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja untuk IKU "Persentase pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan" belum dapat diukur karena target indikator ini ditetapkan dan dievaluasi secara tahunan. Pengukuran realisasi serta perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya akan dilakukan pada akhir tahun anggaran setelah seluruh kegiatan pendukung selesai dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (Persen), telah dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan

pemangku kepentingan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan di wilayah ZEEI dan laut lepas. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode pelaporan adalah sebagai berikut:

- a) 11 Februari 2026 – Mengikuti Pertemuan Hasil Riset Rumpon sebagai forum pembahasan hasil penelitian mengenai pemanfaatan dan pengelolaan rumpon. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan ilmiah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya ikan di wilayah ZEEI dan laut lepas.
- b) 27 Februari 2026 – Mengikuti kegiatan Sosialisasi/Pemaparan Penyusunan Draft Nasional Indonesia sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen nasional yang mendukung penguatan kebijakan dan tata kelola pengelolaan sumber daya ikan di wilayah ZEEI dan laut lepas melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

3.1.11 IKU.11. Persentase WPPNRI Perairan Darat Yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)

Indikator ini menunjukkan gambaran peningkatan nilai status tentang persentase tata kelola sumber daya ikan perairan darat (persen). Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan membandingkan jumlah WPPNRI PD yang meningkat nilai status pengelolaannya dengan jumlah WPPNRI PD yang ada.

Tabel. Target dan Realisasi Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen) Triwulan I Tahun 2026

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan								
IKU 11		Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)								
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI		
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	NA	

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU belum dapat diukur karena indikator ini memiliki target dan mekanisme pengukuran yang dilakukan secara tahunan. Oleh karena itu, persentase capaian terhadap target maupun terhadap target Renstra belum dapat dihitung pada periode pelaporan ini. Penilaian capaian akan dilakukan pada akhir tahun anggaran berdasarkan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan yang mendukung indikator tersebut.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya



Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 karena indikator kinerja ini memiliki target dan mekanisme pengukuran secara tahunan. Realisasi kinerja tahun 2026 belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan ini, sehingga belum tersedia data capaian yang dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perbandingan kinerja akan dilakukan setelah pengukuran capaian akhir tahun 2026 selesai dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase WPPNRI perairan darat yang telah memiliki rencana pengelolaan perikanan (Persen)*, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pengelolaan perikanan sebagai upaya memperkuat tata kelola perikanan perairan darat secara berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. 4 s.d. 6 Februari 2026 – Mengikuti Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Perairan Darat. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyelarasan substansi rancangan regulasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta mendukung penyusunan rencana pengelolaan perikanan perairan darat yang efektif.
2. 25 Februari 2026 – Mengikuti Rapat Pembahasan Evaluasi Dokumen Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi regulasi konservasi sumber daya ikan serta memberikan masukan dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
3. 11 Maret 2026 – Mengikuti Rapat Penyempurnaan Draft Awal Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan Perairan Darat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen awal rencana pengelolaan perikanan melalui pembahasan teknis dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait.
4. 5 Maret 2026 – Mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Naskah Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau perkembangan penyusunan dokumen kebijakan serta mengevaluasi proses penyelesaian dokumen pendukung pengelolaan perikanan.
5. 12 s.d. 13 Maret 2026 – Mengikuti Rapat Pembahasan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat substansi rancangan peraturan melalui pembahasan lanjutan guna mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

3.1.12 IKU.12. Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen)



Indikator ini menunjukkan menunjukkan persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun. Persentase jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun diperoleh dengan membandingkan jumlah Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang telah tersusun dengan Jumlah WPPNRI Perairan Darat. Perhitungan persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang Tersusun (\%)} = \frac{\text{Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI PD yang tersusun}}{\text{WPPNRI PD yang dikelola sumber daya ikannya}} \times 100 \%$$

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun (Persen) Triwulan I Tahun 2026

SK. 1		Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan							
IKU 12		Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang tersusun							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW IV Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur karena target pengukuran ditetapkan secara tahunan. Meskipun demikian, selama Triwulan I telah dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian target IKU pada akhir tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 karena indikator kinerja ini memiliki target dan mekanisme pengukuran secara tahunan. Realisasi kinerja tahun 2026 belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan ini, sehingga belum tersedia data capaian yang dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perbandingan kinerja akan dilakukan setelah pengukuran capaian akhir tahun 2026 selesai dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi SidatApp dan e-LBPI di Perairan Darat**, Pada tanggal **27 Januari 2026**, telah dilaksanakan kegiatan **Sosialisasi SidatApp dan e-LBPI di Perairan Darat** sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian Indikator



Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pelaksana serta pemangku kepentingan dalam penggunaan aplikasi **SidatApp** dan **e-LBPI** sebagai sarana pencatatan dan pelaporan data perikanan darat secara digital. Melalui kegiatan ini diharapkan implementasi kedua aplikasi dapat berjalan secara optimal, sehingga menghasilkan data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan perikanan darat.

3.1.12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 01. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)

Tujuan dari kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

.Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diperoleh dari hasil penilaian mandiri kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan PERMENPAN No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%). Sub Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%);
2. Pengukuran Kinerja (25%). Sub Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%);
3. Pelaporan Kinerja (15%). Sub Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%) dan Pemanfaatan Pelaporan (4,5%);
4. Evaluasi Internal (10%). Sub Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%); dan
5. Capaian Kinerja (20%). Sub Komponen: Kinerja yang Dilaporkan/Output (4%), Kinerja yang Dilaporan/Outcome (10%), dan Kinerja Tahun Berjalan/Benchmark (6%)

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP, antara lain: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan; (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan; (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik; (4) B (Skor > 60-70); Baik; (5) CC (>50-60); Cukup; (6) C (>30-50); Kurang; dan (7) D (0-30); Sangat Kurang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran



dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Yang diperkuat dengan Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

Target 2025 untuk indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah 88 dengan satuan nilai. Adapun output yang dihasilkan oleh Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) adalah:

1. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
2. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon; dan

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai) tahun TW IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Triwulan I Tahun 2026

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	88,2	NA

Selama Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada upaya mendukung pencapaian target tahunan melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), antara lain peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target nilai Penilaian Mandiri SAKIP pada akhir Tahun 2026 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, perbandingan capaian Tahun 2026 dengan Tahun 2025 maupun terhadap Target Renstra Tahun 2026 belum dapat dilakukan pada Triwulan I, mengingat hasil pengukuran indikator baru tersedia pada akhir tahun. Analisis perbandingan akan disajikan setelah hasil penilaian tahunan diperoleh.



3.1.12.1 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 02. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya, dalam mengawal implementasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas, nilai lembaga pemerintah, membawa perubahan serta kontrol sosial.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

1) Target dan Realisasi Kinerja

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) pada TW IV tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

SK. 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan							
IKU 15		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan							
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	84,5	NA

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum dapat disajikan karena pengukuran indikator dilakukan pada Semester I Tahun 2026. Target IP ASN pada Semester I Tahun 2026 ditetapkan sebesar 77, sedangkan target Semester II sebesar 84,5. Selama Triwulan I Tahun 2026, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut, antara lain mendorong ASN agar secara aktif memperbarui data riwayat pendidikan, pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya pada aplikasi e-Pegawai. Kelengkapan dan validitas data yang diinput secara mandiri oleh setiap ASN menjadi faktor utama dalam penghitungan IP ASN yang dilakukan secara otomatis melalui sistem.

Dengan demikian, realisasi IP ASN beserta tingkat capaian terhadap target Semester I sebesar 77 belum dapat disajikan pada Triwulan I Tahun 2026. Analisis capaian akan dilakukan setelah hasil pengukuran Semester I tersedia. Selanjutnya, hasil tersebut akan menjadi dasar dalam mengoptimalkan upaya pencapaian target Semester II Tahun 2026 sebesar 84,5.

3.1.12.2 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 04. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Indikator Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP yang terbit pada Tahun akhir Triwulan IV Tahun 2025 yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau pending) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan pada tahun 2026.

Target 2026 indikator ini adalah 86 dengan satuan persen. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan. Pengukuran Indikator ini, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal dan kerjasama dari para pelaksana lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Triwulan I Tahun 2026

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
Realisasi Tahun 2021-2025					Realisasi Tahun 2021-2025			Realisasi Tahun 2021-2025	
TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra



NA	NA	NA	80	85	86	100	116,27	86	116,27
----	----	----	----	----	----	-----	--------	----	--------

Pada Triwulan I Tahun 2026, target indikator ditetapkan sebesar 86 persen, sedangkan realisasi mencapai 100 persen. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target sebesar 116,28 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target Triwulan I Tahun 2026 telah terlampaui, sehingga pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan berjalan secara optimal. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas organisasi.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan TW I Tahun 2025, target indikator pada Triwulan I Tahun 2026 mengalami peningkatan dari 85 persen menjadi 86 persen. Meskipun target yang ditetapkan lebih tinggi, realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 berhasil mencapai 100 persen, sehingga menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan semakin efektif, serta mencerminkan adanya penguatan komitmen organisasi dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal guna mendukung peningkatan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Keberhasilan yang mendasari capaian ini antara lain:

- Peningkatan koordinasi internal dan monitoring progres tindak lanjut secara berkala, yang mempercepat proses penyelesaian rekomendasi.
- Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti temuan, termasuk alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk perbaikan sistem, dokumen, dan tata kelola.
- Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis elektronik, yang mendorong efisiensi komunikasi dan dokumentasi hasil tindak lanjut.

3.1.12.3 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 06. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit

penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 16 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat									
Realisasi Tahun 2019-2023					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	88,3	88,5	88,8	95,44	107,47	88,8	107,47

Pada Triwulan I Tahun 2026, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 88,80, sedangkan realisasi mencapai 95,44. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target sebesar 107,47 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2026 mengalami peningkatan dari 88,50 menjadi 88,80. Meskipun target yang ditetapkan lebih tinggi, realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 95,44 sehingga tetap berada di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tetap terjaga dengan baik dan mampu memenuhi harapan pengguna layanan. Peningkatan target yang diikuti dengan realisasi yang tetap tinggi mencerminkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.



Analisis keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilan dalam capaian nilai SKM menunjukkan bahwa instansi telah :

- Menjalankan prinsip pelayanan prima (cepat, mudah, jelas, dan akuntabel),
- Menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, serta
- Membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan partisipasi.
- Nilai SKM yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan layanan saat ini, tetapi juga menjadi modal sosial untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

3.1.12.4 Kinerja Manajerial (IKM) 05. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART).

Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60%;
2. Nilai-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40 %.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/NKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Indikator Kinerja Presentase penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

- 1) Target dan Realisasi Kinerja
Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada TW IV tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026

SK. 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan									
IKU 17 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)									
Realisasi Tahun 2021-2025					Target & Realisasi Tahun 2026			Renstra Dit. PSDI	
TW I Tahun 2021	TW I Tahun 2022	TW I Tahun 2023	TW I Tahun 2024	TW I Tahun 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target	Target Tenstra 2026	% thd Target Akhir Renstra
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	98,6	NA

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator persentase penyerapan anggaran belum dapat disajikan karena pengukuran indikator dilakukan secara tahunan. Target penyerapan anggaran Tahun 2026 ditetapkan sebesar 98,50 persen dan realisasi kinerja baru akan diketahui setelah seluruh pelaksanaan anggaran pada Tahun 2026 selesai. Selama Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan anggaran difokuskan pada percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan penyerapan anggaran dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target penyerapan anggaran sebesar 98,50 persen pada akhir Tahun 2026.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan Tahun 2025 belum dapat dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 karena pengukuran indikator persentase penyerapan anggaran dilakukan secara tahunan. Analisis perbandingan realisasi Tahun 2026 terhadap capaian Tahun 2025 akan disajikan setelah hasil pengukuran pada akhir Tahun 2026 tersedia. Meskipun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I diarahkan untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran sehingga target penyerapan anggaran Tahun 2026 sebesar 98,50 persen dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyerapan anggaran yang baik mencerminkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta efisien. Keberhasilan dalam penyerapan anggaran dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut:

- **Perencanaan Anggaran yang Tepat dan Realistis**

Keberhasilan penyerapan anggaran umumnya didahului oleh perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan. Alokasi anggaran yang disusun secara



realistis berdasarkan prioritas dan kapasitas pelaksanaan akan lebih mudah direalisasikan tanpa deviasi yang besar.

- **Kesiapan Dokumen dan Proses Pengadaan yang Cepat**
Salah satu faktor penting keberhasilan adalah kesiapan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan, seperti RKA, TOR, RAB, serta percepatan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai regulasi. Hal ini menghindari keterlambatan pelaksanaan fisik yang berdampak pada penyerapan.
- **Koordinasi dan Monitoring Berkala**
Koordinasi internal antarunit serta pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan berdampak positif dalam mendorong percepatan realisasi anggaran. Monitoring berkala juga memudahkan deteksi dini terhadap potensi hambatan.
- **Kepatuhan terhadap Jadwal Kegiatan**
Keberhasilan penyerapan juga dipengaruhi oleh kedisiplinan unit pelaksana dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pelaksanaan sangat berpengaruh terhadap alur pencairan dana.
- **Kinerja SDM yang Responsif dan Proaktif**
Tim pelaksana kegiatan dan keuangan yang memiliki kapasitas, komitmen, dan tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya cenderung lebih cepat dalam menindaklanjuti proses administrasi dan pelaporan keuangan.
- **Minimnya Revisi Anggaran di Tengah Tahun**
Keberhasilan penyerapan juga bisa dilihat dari minimnya revisi DIPA, karena menunjukkan bahwa perencanaan telah sesuai dan tidak banyak mengalami perubahan strategi atau kebutuhan mendadak.

3.2 Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan anggaran kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Bidang lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Direktorat PSDI memiliki alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Rupiah Murni sebesar **Rp1.225.384.000** (*satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) serta dari PHLN LAUTRA sebesar **Rp836.609.000** (*delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah*). Adapun realisasi anggaran tercatat sebesar **Rp135.054.448** (*seratus tiga puluh lima juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) atau **6,55%** dari total pagu anggaran.



3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.



BAB IV. PENUTUP





4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan I Tahun 2026, terdapat 4 IKU yang dilakukan pengukuran, dengan rincian 4 IKU melampaui target yang telah ditetapkan seluruh tim kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2026. Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026 secara keseluruhan dinyatakan telah mencapai target, dan mendapat predikat organisasi yang baik.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan I Tahun 2026 yaitu :

1. Evaluasi target hari layar Tahun 2026 telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian kinerja Tahun 2025 serta penyesuaian tata kelola pelaksanaan observer yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga. Meskipun demikian, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas laporan observer secara berkelanjutan melalui penerapan formula penilaian observer yang lebih akurat, sehingga kualitas data dan hasil pemantauan dapat terus ditingkatkan.
2. Untuk mendukung pencapaian target Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2026, Direktorat PSDI telah melakukan percepatan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai. Langkah ini dilakukan dengan mendorong pegawai untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi, sehingga target IP ASN Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.



4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026, Rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian target kinerja pada TW II tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja secara berkala.
2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bagi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 611/DJPT.2/TU.140/IV/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Dokumen Data Dukung Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 15 April 2026

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP dan sehubungan dengan berakhirnya Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai berikut :

1. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100	18,75	28,27	150,77
		2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	75			
		3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86,5			
		4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100			
		5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang	100			

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
			dilakukan pemantauan (persen)				
		6	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100			
		7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	81			
		8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	77			
		9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	82			
		10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	85			
		11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)	100			
		12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	100			
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88,2			
		14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84,5			
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	86	86	100	116,27

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW. I	Realisasi TW. I	%
		16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,8	88,8	95,44	107,47
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98,6			

2. Dokumen Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tautan berikut <https://tinyurl.com/KinerjaPSDI2026>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Syahril Abd Raup

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran nota dinas

Nomor : 611/DJPT.2/TU.140/IV/2026

Tanggal : 15 April 2025

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Target				Capaian		Keterangan		
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	TW.I	% Terhadap Target TW.I			
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100					100			Perhitungan dilakukan Tahunan	
		2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)	75	18,75	37,5	56,25	75	28,27	150,77	Perhitungan dilakukan Triwulanan		
		3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86,5			86,5			86,5			Perhitungan dilakukan Semesteran
		4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100			50			100			Perhitungan dilakukan Semesteran
		5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100					100			Perhitungan dilakukan Tahunan	
		6	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)	100					100			Perhitungan dilakukan Tahunan	
		7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	81					81			Perhitungan dilakukan Tahunan	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2026	Target				Capaian		Keterangan	
					TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	TW.I	% Terhadap Target TW.I		
		8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	77					77			Perhitungan dilakukan Tahunan
		9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	82					82			Perhitungan dilakukan Tahunan
		10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	85					85			Perhitungan dilakukan Tahunan
		11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)	100					100			Perhitungan dilakukan Tahunan
		12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	100					100			Perhitungan dilakukan Tahunan
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88,2					88,2			Perhitungan dilakukan Tahunan
		14	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84,5		77		84,5			Perhitungan dilakukan Semesteran	
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	86	86	86	86	86	100	116,27	Perhitungan dilakukan Triwulanan	
		16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	95,44	107,47	Perhitungan dilakukan Triwulanan	
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	98,6					98,6			Perhitungan dilakukan Tahunan

Data Dukung Capaian Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan (persen)

PERSENTASE KAPAL PENANGKAP IKAN YANG MENYAMPAIKAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN (PERSEN)

DESKRIPSI :

- Log Book Penangkapan Ikan (LBPI) adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. (Permen KP Nomor 33 tahun 2021)
- Log Book Penangkapan Ikan merupakan elemen penting dalam upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan, khususnya tata kelola perikanan tangkap.
- Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang menyampaikan laporan log book penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA).
- Data kapal penangkap ikan terdaftar dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator menggunakan tahun dasar 2022.

FORMULA PERHITUNGAN:

$$\% \text{ Kapal Penangkap Ikan yang menyampaikan LBPI} = \frac{\text{Jumlah kapal penangkap ikan menyampaikan LBPI}}{\text{Total kapal penangkap ikan SILAT+SIMKADA}} \times 100$$

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

Pada Triwulan I Tahun 2026, target kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan sebesar 3.900 atau setara dengan 18,75% dari target tahunan sebesar 15.600 (75%). Realisasi yang dicapai adalah sebesar 5.880 kapal penangkap ikan yang menyampaikan logbook penangkapan ikan, yang setara dengan 28,27% terhadap target tahunan. Dengan demikian, capaian terhadap target Triwulan I mencapai 150,77%, yang menunjukkan bahwa kinerja pada periode ini telah melampaui target yang ditetapkan.

No	Uraian	Target (%)	Target (Logbook)	Realisasi (Logbook)	Realisasi (%)	Capaian terhadap Target TW I
1	Tahunan	75%	15.600	-	-	-
2	Triwulan I	18,75%	3.900	5.880	28,27%	150,77%

Link Data dukung : <https://drive.google.com/drive/folders/1KSJGXikQ1rcbZ26F6U-SrvOuliNBgXac>

2. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 15: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OKTOBER 2025														
1	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.413/ITJ.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	5	16	-	3	11	-	2	5	-	PROSES
2	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.417/ITJ.2/HP.380/X/2025	Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT Tahun Anggaran 2025	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
3	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.418/ITJ.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024-2025	5	25	-	5	10	-	-	15	-	PROSES
4	Pemantauan	SEKRETARIAT DJPT	T.450/ITJ.2/HP.550/X/2025	Hasil Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko TA 2025 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	2	4	-	2	4	-	-	-	-	TUNTAS

5	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.482/ITJ.2/HP.380/X/2025	Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2026	4	7	-	3	6	-	1	1	-	PROSES
NOVEMBER 2025														
6	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.505/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu atas Rencana Perbaikan Ulang Kapal Hasil Rampasan yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.	2	4	-	2	4	-	-	-	-	TUNTAS
7	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.507/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Penghapusan Sebab-sebab Lain dan Penjualan atas 24 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengambengan.	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
8	Reviu	DIT KAPI	T.508/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Kapal Penangkap Ikan dalam Rangka Mendukung Program Bantuan KNMP TA 2025 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
9	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.510/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu atas Aset yang Tidak Ditemukan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Provinsi Maluku	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS
10	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.517/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 28 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengambengan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS

11	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.519/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Usulan Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 2 (dua) Unit BMN Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Provinsi Bali.	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
12	Reviu	PPP TELUK BATANG	T.545/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Draft Perjanjian Penggunaan Tanah di PPP Teluk Batang Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
DESEMBER 2025														
13	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.590/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu Laporan Pengawasan Pasar Ikan Tiakur Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SKPT Moa	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
14	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.631/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu atas Usulan Tambahan Rincian Output/RO Kegiatan Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I Pada Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
15	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.761/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu Usulan Revisi Anggaran penambahan Rincian Output (RO) Khusus lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 di Prov. DKI Jakarta	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
16	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.793/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu terhadap Usulan Penghapusan BMN yang terdampak rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan di PPN Kejawan melalui PHLN	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS

				Lender Islamic Development Bank (IsDB)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Satker	Jumlah LHP Perhitungan TW I 2026	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi Tuntas Ditindaklanjuti	Sisa Rekomendasi Belum Tuntas	Capaian (%)
1	DIT PSDI	0	0	-	-	100

Capaian target Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target sebesar 86. Pada periode Triwulan I Tahun 2026, persentase capaian pengukuran terhadap target mencapai 116,27%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan IV Tahun 2025 tidak terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi batasan perhitungan capaian.

Link Data Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1d9RMu5dV2EKOhCprC521IsXS46DvIAFg?usp=drive_link

3. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 16 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET	TARGET				CAPAIAN	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	% thdp Target TW I
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Triwulanan	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	95,44	107,47

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	83	3,687	3,675	3,723	3,759	3,711	3,675	3,699	3,711	3,711	92,64
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68	3,735	3,809	3,765	3,750	3,706	3,603	3,779	3,824	3,794	93,79
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,786	3,714	3,857	3,714	95,44
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	242	3,595	3,587	3,562	3,562	3,558	3,562	3,554	3,537	3,529	89,02
PPN Ambon	98	3,776	3,878	3,765	3,806	3,755	3,867	3,837	3,765	3,816	95,18
PPN Brondong	210	3,776	3,738	3,710	3,695	3,724	3,629	3,686	3,519	3,429	91,40
PPN Karangantu	228	3,746	3,737	3,719	3,807	3,702	3,719	3,741	3,627	3,526	92,57
PPN Kejawan	153	3,654	3,725	3,686	3,654	3,634	3,699	3,706	3,634	3,614	91,68
PPN Kwandang	450	3,878	3,896	3,816	3,842	3,776	3,782	3,809	3,789	3,773	95,44
PPN Palabuhanratu	173	3,711	3,723	3,665	3,642	3,717	3,676	3,711	3,682	3,723	92,36
PPN Pekalongan	86	3,907	3,837	3,860	3,907	3,814	3,884	3,907	3,849	3,663	96,19
PPN Pemangkat	141	3,801	3,801	3,794	3,844	3,809	3,780	3,830	3,837	3,823	95,33
PPN Pengambengan	164	3,652	3,652	3,591	3,683	3,659	3,549	3,659	3,616	3,579	90,67
PPN Prigi	129	3,744	3,705	3,674	3,690	3,690	3,659	3,713	3,682	3,698	92,38

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 968/DJPT.1/OT.710/IV/2026 tentang Penyampaian Perubahan Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 95,44. Pengukuran indikator ini dilakukan secara triwulanan dengan target sebesar 88,8%. Dengan demikian, persentase capaian terhadap target adalah sebesar 107,47%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada pengguna jasa di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Link Data Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1Ri6tr-8tpl5M2ruYFnPC-bWpMsAxPUxu?usp=drive_link